

BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

Menimbang

: bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi perkantoran yang tertata secara tertib, efektif dan efisien serta penyamaan sistem administrasi perkantoran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5071);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54

 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
 Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2
 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata naskah Dinas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN TATA
NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

- otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah BupatiBone Bolango.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas ataubadan.
- 8. Tata Naskah Dinas adalah pengelolahan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah;

- a. prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas;
- b. penyelenggaraan naskah dinas;
- c. naskah dinas;
- d. penggunaan dan kewenangan atas nama, beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan pejabat;
- e. paraf, penulisan nama, penandatanganan dan penggunaan tinta untuk naskah dinas;
- f. stempel;
- g. kop naskah dinas;
- h. sampul naskah dinas;
- i. papan nama; dan
- j. perubahan dan pencabutan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS

Pasal 3

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis dan meyakinkan.

Pasal 4

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dantepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diselenggarakan secara runtut, logis dan meyakinkan serta strukturkalimat harus lengkap danefektif.

BAB IV

PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS

Pasal 5

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolahan naskah dinas surat masuk;
- b. pengelolahan naskah dinas surat keluar;
- c. tingkat keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

- (1) Pengelolahan naskah dinas surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah penerima melakukan penanganan

naskah dinas surat masuk:

- a. penerima naskah dinas surat masuk dipusatkan di unit pengelolah atau unit yang menyelenggarakanfungsi kesekretariatan atau unitkearsipan;
- Naskah dinas surat masuk yang ditujukan kepada Bupati disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah melalui Sekretaris Daerah kepada Bupati;
- c. Naskah dinas surat masuk yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah disampaikan melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah kepada Sekretaris Daerah;
- d. Penerima naskah dinas surat masuk dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit pengelolah atau unit yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan atau unit kearsipan; dan
- e. Naskah dinas surat masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau staf di unit pengelolah harus diregistrasikan diunit kearsipan.
- b. Pengendalian naskah dinas surat masuk dilaksanakan melalui tahapan sebagaiberikut:
 - a. Penerimaan naskah dinas surat masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan: sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T), biasa(B).
 - b. Pencatatan naskah dinas surat masuk yaitu:
 - naskah dinas surat masuk yang diterima dari petugas penerimaan yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan.
 - 2) pengendalian naskah dinas surat masuk dilakukan dengan registrasi naskah dinas surat masuk pada sarana pengendalian naskah dinas, registrasi naskah dinas meliputi:
 - a) nomo rurut.
 - b) tanggal penerimaan.
 - c) tanggal dan nomor naskahdinas.
 - d) asal naskah dinas.
 - e) isi ringkas naskah dinas.
 - f) unit kerja yang dituju; dan
 - g) keterangan.
 - 3) Sarana pengendalian naskah dinas surat masuk antara

lain dapat berupa:

- a) buku agenda naskah dinas suratmasuk;
- b) kartu kendali;
- c) takah;dan
- d) agendaelektronik.
- c. Pengarahan terhadap dengan naskah dinas surat masuk dengan kategori yaitu:
 - pengarahan naskah dinas surat masuk dengan kategori sangat rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada unit pengelolah yang dituju;atau
 - 2) pengarahan naskah dinas surat masuk dengan kategori biasa/terbuka dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk mengetahui unit pengelolahh yang akan menindaklanjuti naskah dinas tersebut.
- d. Penyampaian terhadap naskah dinas surat masukyaitu
 - naskah dinas surat masuk disampaikan kepada unit pengelolah sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah dinas;
 - 2) bukti penyampaian naskah dinas surat masuk memuat informasi tentang:
 - a) nomor urut pencatatan;
 - b) tanggal dan nomor naskah dinas;
 - c) asal naskah dinas;
 - d) isi ringkas naskah dinas;
 - e) unit kerja yang dituju;
 - f) waktu penerimaan; dan
 - g) tanda tangan dan nama penerima di unit pengelolah.
 - 3) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa:
 - a) Buku ekspedisi; dan/atau
 - b) Lembar tanda terima penyampaian.
- (2) Untuk agenda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf c, dilakukan apabila sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia telah siap pada Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Naskah dina surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah semua naskah dinas yang dikirim keorang/lembaga lain.

- (2) Naskah dinas surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Konsep naskah dinas surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. untuk pengendalian naskah dinas surat keluar melalui:
 - pengiriman naskah dinas surat keluar dipusatkan dan diregistrasidi unit yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan termasuk naskah dinas yang dikirimkan langsung oleh pejabat atau staf unit pengelolah;
 - Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati/Sekretaris Daerah disampaikan kepada Kepala Bagian Umum untuk mendapatkan penomoran;
 - 3) sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan naskah dinas surat keluar, meliputi:
 - a) nomor naskah dinas;
 - b) stempel dinas;
 - c) tanda tangan;
 - d) alamat yang dituju; dan
 - e) lampiran (jika ada).
 - 4) Nomor Naskah Dinas sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b angka 4 adalah Nomor Naskah Dinas surat keluar dengan ketentuan yaitu:
 - Susunan penulisan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan dan penetapan terdiri dari penulisan Nomor dan Tahun;
 - Susunan penulisan nomor naskah dinas surat terdiri dari Kode Surat, singkatan OPD, Nomor Urut Surat sesuai agenda sesuai surat keluar, Bulan dan Tahun;
 - c. Pengendalian naskah dinas surat keluar dilaksanakan melalui tahapan sebagaiberikut:
 - 1) Pencatatan naskah dinas surat keluaryaitu:
 - a) naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada sarana pengendalian naskah dinaskeluar.
 - b) pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar. Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluarmeliputi:
 - a) nomor urut;
 - b) tanggal pengiriman;

- c) tanggal dan nomor naskah dinas;
- d) tujuan naskah dinas;
- e) isi ringkas naskah dinas; dan
- f) keterangan.
- c) Sarana pengendalian naskah dinas surat keluar antara lain dapat berupa:
 - a) buku agenda naskah dinas keluar;
 - b) kartu kendali;
 - c) takah; dan/atau
 - d) agenda elektronik.
- 2) penggandaan naskah dinas surat keluar adalah kegiatan memperbanyak naskah dinas surat keluar dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yaitu:
 - a) penggandaan naskah dinas surat keluar dilakukan setelah naskah dinas surat keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak; dan
 - b) penggandaan naskah dinas surat keluar yang kategori klasifikasi keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus diawasi secara ketat.
- 3) pengiriman naskah dinas surat keluar yaitu:
 - a) naskah dinas surat keluar yang akan dikirimkan oleh unit pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor naskah dinas surat keluar sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan Biasa(B);
 - b) khusus untuk naskah dinas surat keluar dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T) dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan stempel dinas; dan/atau
 - c) untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah dinas surat keluar dapat dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda 'u.p' (untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.
 - d) Pengiriman Surat dapat menggunakan Media Sosial/WA/Instagram dll.
- 4) Penyimpanan naskah dinas surat keluaryaitu

- a) kegiatan pengelolahan naskah dinas surat keluar harus didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan yang berupa sarana pengendalian naskah dinas dan pertinggal naskah dinaskeluar;
- b) pertinggal naskah dinas surat keluar yang disimpan merupakan naskah dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya;dan
- c) penyimpanan pertinggal naskah dinas surat keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang memiliki informasi atau subyek yang sama.
- (3) Untuk agenda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 huruf c) angka 4), dilakukan apabila sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia telah siap pada Perangkat Daerah

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatannegara;
- surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasibangsa;
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerimasurat;
- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambat jalannya pemerintahan dan pembangunan; atau
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 9

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, sebagai berikut:

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2x24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3x24 jam setelah surat diterima; dan

d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 10

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, sebagai berikut:

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 70 gram;
- b. penggunaan kertas HVS diatas 70 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai kesamaan tertentu dan nilai kegunaan dalam waktulama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80gram;
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
- f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165x215 mm).

Pasal 11

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, sebagai berikut:

- 1. Jenis huruf yang digunakan dalam naskah dinas adalah:
 - a. penggunaan jenis huruf pica; dan
 - b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- Spasi pengetikan naskah dinas masing-masing baris yaitu spasi 1 atau 1,5 dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dengan memperhatikan aspek keserasian, estetika, banyaknya isi naskah dinas;
- 3. Pengaturan ruang tepi kertas adalah
 - a. Ruang tepi atas apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurangkurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;
 - b. Ruang tepi bawah sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;
 - c. Ruang tepi kiri sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas;
 dan
 - d. Ruang tepi kanan sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.
 - e. Penentuan ruang tepi sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan d bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau

tidaknya isi suatu naskah dinas dengan memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 12

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB V

NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Naskah Dinas terdiri atas:
 - a. naskah dinas produk hukum daerah; dan
 - b. naskah dinas surat.
- (2) Naskah dinas produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan

Bagian Kedua

Bentuk DanSusunan

Paragraf 1

Naskah Dinas Produk Hukum Daerah

Pasal 14

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan Bersama Bupati.
- (2) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Naskah Dinas Surat

Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di Lingkungan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. instruksi; b. surat edaran; c. surat biasa; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat izin; g. kesepakatan bersama/mou; h. surat perjanjian; i. surat perintah tugas; j. surat perintah perjalanan dinas; k. surat kuasa; 1. surat undangan; m. surat keterangan melaksanakan tugas; n. surat panggilan; o. nota dinas; p. nota pengajuan konsep naskah dinas; q. lembar disposisi; r. telaahan staf; s. pengumuman; t. Laporan; u. rekomendasi; v. surat pengantar; w. telegram; x. lembaran daerah; y. berita daerah; z. berita acara; aa. notulen; ab. memo; ac. daftar hadir; ad. piagam;

ae. sertifikat; dan

af. STTPP.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

Bagian Kesatu

Atas Nama dan Untuk Beliau

Pasal 16

(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan

- wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
- (3) Pejabat yang melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap mempunyai tanggungjawab sedangkan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Bagian Kedua

Pelaksana Tugas

Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan KeputusanBupati atau Kepala Perangkat Daerah dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yangdilakukannya.

Bagian Ketiga

Pelaksana Tugas Harian

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas sesuai kewenangannya yang dilakukan kepada pejabat definitif.

Bagian Keempat

Penjabat

Pasal 19

- (1) Penjabat yang disingkat Pj merupakan pejabat sementara untuk jabatan Bupati.
- (2) Pj sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

BAB VII

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Paraf

Pasal 20

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diberikan paraf.
- (2) Naskah Dinas berupa produk hukum daerah sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal danvertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskahdinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4)meliputi:
 - a. Paraf hirarki;dan
 - b. Parafkoordinasi.
- (6) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pejabat dilingkungan sebagai Plt/Plh sampai dilantiknya pejabat defenitif atau berakhirnya surat penunjukan Plt/Plh.

Bagian Kedua

Penulisan Nama

- (1) Penulisan nama Bupati, Wakil Bupati pada naskah dinas:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum yang berbentuk peraturan maupun berbentuk penetapan tidak menggunakan gelar; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama Sekretaris Daerah sebagai Pejabat yang mengundangkan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan

tidak menggunakan gelar, pangkat danNIP.

(3) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai danpangkat.

Bagian Ketiga

Penandatanganan Naskah Dinas

Paragraf 1

Bupati

- (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati; dan
 - d. Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiriatas:
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat perintah;
 - f. surat izin;
 - g. kesepakatan bersama/mou;
 - h. surat perjanjian;
 - i. surat perintah tugas;
 - i. surat kuasa;
 - k. surat undangan;
 - surat keterangan melaksanakan tugas;
 - m. surat panggilan;
 - n. nota dinas;
 - o. lembar disposisi;
 - p. pengumuman;
 - p. laporan;
 - q. rekomendasi;
 - r. telegram;
 - s. berita acara;
 - t. memo;
 - u. piagam;

- v. sertifikat; dan
- w. STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan)

- (1) Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinanterpadu.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 2

Wakil Bupati

- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perintah tugas;
 - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - g. nota dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. rekomendasi; dan
 - l. memo.
- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 15 terdiri atas:
 - 1) surat edaran;
 - 2) surat biasa;
 - 3) surat keterangan;
 - 4) surat perintah;
 - 5) surat izin;
 - 6) surat perintah tugas;
 - 7) surat keterangan melaksanakan tugas;

- 8) nota dinas;
- 9) lembar disposisi;
- 10) pengumuman
- 11) telegram
- 12) berita acara;
- 13) piagam; dan
- 14) sertifikat.

Sekretaris Daerah

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. kesepakatan bersama/mou;
 - f. surat perjanjian;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. surat perintah perjalanan dinas;
 - i. surat kuasa;
 - j. surat undangan;
 - k. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - 1. surat panggilan;
 - m. nota dinas;
 - n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - o. lembardisposisi;
 - p. telaahanstaf;
 - q. pengumuman;
 - r. laporan;
 - s. rekomendasi;
 - t. surat pengantar;
 - u. lembaran daerah;
 - v. berita daerah;
 - w. berita acara;
 - x. notulen;
 - y. memo;
 - z. daftar hadir; dan

- aa. piagam sertifikat.
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berbentuk penetapan; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 15 terdiri atas:
 - 1) surat edaran;
 - 2) surat biasa;
 - 3) surat keterangan;
 - 4) surat perintah;
 - 5) surat izin;
 - 6) kesepakatan bersama/mou;
 - 7) surat perjanjian;
 - 8) surat perintah tugas;
 - 9) surat undangan;
 - 10) surat keterangan melaksanakan tugas surat panggilan;
 - 11) nota dinas;
 - 12) pengumuman;
 - 13) telegram;
 - 14) berita acara;
 - 15) piagam;
 - 16) sertifikat; dan
 - 17) STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan danPelatihan)

Asisten

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. nota dinas;
 - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. lembar disposisi;
 - d. telaahan staf;
 - e. laporan;
 - f. surat pengantar;
 - g. notulen; dan
 - h. memo.
- (2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas

bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat perintah tugas;
- e. surat perintah perjalanan dinas;
- f. surat undangan;
- g. surat panggilan;
- h. nota dinas;
- i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- j. laporan;
- k. surat pengantar; dan
- daftar hadir.

Paragraf 5

Staf Ahli

Pasal 27

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

Paragraf 6

Kepala Perangkat Daerah

- (1) Kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. kesepakatan bersama/mou;
 - f. surat perjanjian;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. surat perintah perjalanan dinas;
 - i. surat kuasa;
 - j. surat undangan;
 - k. surat keterangan melaksanakan tugas;

- 1. surat panggilan;
- m. nota dinas;
- n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- o. lembar disposisi;
- p. telaahan staf;
- q. pengumuman;
- r. laporan;
- s. rekomendasi;
- t. berita acara;
- u. memo;
- v. daftar hadir; dan
- w. sertifikat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berbentuk penetapan;
 dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - 1) surat biasa;
 - 2) surat keterangan;
 - 3) surat perintah;
 - 4) surat undangan; dan
 - 5) sertifikat.

Sekretaris DPRD

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. kesepakatan bersama/mou
 - f. surat perjanjian;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. surat perintah perjalanan dinas;
 - i. surat kuasa;
 - j. surat undangan;

- k. surat keterangan melaksanakan tugas;
- l. surat panggilan;
- m. nota dinas;
- n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- o. lembar disposisi;
- p. telaahan staf;
- q. pengumuman;
- r. laporan;
- s. rekomendasi;
- t. berita acara;
- u. memo; dan
- v. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berbentuk penetapan;
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 15 terdiri atas:
 - 1. surat biasa;
 - 2. surat keterangan; dan
 - 3. surat perintah.

Kepala UPTD

- (1) Kepala UPTD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat perintah;
 - c. kesepakatan bersama/mou;
 - d. surat perjanjian;
 - e. surat perintah tugas;
 - f. surat perintah perjalanan dinas;
 - g. surat kuasa;
 - h. surat undangan;
 - i. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - j. surat panggilan;
 - k. nota dinas;
 - 1. nota pengajuan konsep naskah dinas;

- m. lembar disposisi;
- n. telaahan staf;
- o. pengumuman;
- p. laporan;
- q. rekomendasi;
- r. berita acara;
- s. memo; dan
- t. daftar hadir.
- (2) Kepala UPTD atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

Sekretaris Perangkat Daerah

- (1) Sekretaris Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat kuasa;
 - e. surat undangan;
 - f. nota dinas;
 - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. memo; dan
 - daftar hadir.
- (2) Sekretaris Perangkat Daerah atas nama Kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;

- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. nota dinas; dan
- e. daftar hadir.

Camat

- (1) Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. kesepakatan bersama/mou
 - f. surat perjanjian;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. surat perintah perjalanan dinas;
 - i. surat kuasa;
 - j. surat undangan;
 - k. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - l. surat panggilan;
 - m. nota dinas;
 - n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - o. lembar disposisi;
 - p. telaahan staf;
 - q. pengumuman;
 - r. laporan;
 - s. rekomendasi;
 - t. berita acara;
 - u. memo; dan
 - v. daftar hadir.
- (2) Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah; dan
 - d. surat undangan.

Kepala Bagian, Kepala Bidang

Pasal 33

- (1) Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. nota dinas;
 - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - d. lembar disposisi;
 - e. telaahan staf;
 - f. laporan; dan
 - g. daftar hadir.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nama Kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

Paragraf 12

Lurah

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. kesepakatan bersama/mou;
 - f. surat perjanjian;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. surat perintah perjalanan dinas;
 - i. surat kuasa;
 - j. surat undangan;
 - k. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - 1. surat panggilan;
 - m. nota dinas;

- n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- o. lembar disposisi;
- p. telaahan staf;
- q. pengumuman;
- r. laporan;
- s. rekomendasi;
- s. berita daerah;
- t. berita acara;
- u. memo, dan
- v. daftar hadir
- (2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah; dan
 - d. surat undangan.

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi

Pasal 35

- (1) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. nota dinas;
 - b. nota pengajuan naskah dinas;
 - c. telaahan staf; dan
 - d. laporan
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi atas nama Sekretaris atau Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat perintah
 - b. nota dinas; dan
 - c. daftar hadir.

Bagian Keempat

Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 36

(1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.

SALINAN

- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

BAB VIII

STEMPEL

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 37

Jenis stempel untuk naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel perangkat daerah.

Pasal 38

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, Stempel Jabatan Bupati.
- (2) Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambing negara dengan pembatas tanda bintang.

Pasal 39

Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:

- a. stempel perangkat daerah dan atau lembaga lain;
- b. stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu; dan
- c. stempel UPTD.

Bagian Kedua

Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 40

Stempel jabatan Bupati, dan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berbentuk lingkaran

Pasal 41

Ukuran stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan

d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 42

- (1) Ukuran stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi :
 - a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
 - ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
 - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

Pasal 43

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, nama perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Stempel UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, berisi nama perangkat daerah dan nama UPTD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 44

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, Kepala Perangkat Daerah, Kepala lembaga lainnya, Kepala UPTD atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 45

Perangkat Daerah yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:

a. Sekretariat Daerah;

- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Kecamatan; dan
- g. Kelurahan.

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Bagian Keempat

Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

Pasal 47

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh bidang Bagian Administrasi yang membidangi urusan Ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi ketatausahaan atau bagian umum pada setiap perangkat daerah.
- (3) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (4) Bagian Administrasi yang membidangi ketatausahaan atau bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (5) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Pengamanan

Pasal 48

Pengamanan terhadap penggunaan stempel naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan kode registrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 49

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone

Bolango terdiri atas:

- a. Kop Naskah Dinas Jabatan;
- b. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah;
- c. Kop Naskah Dinas Kecamatan; dan
- d. Kop Naskah Dinas Kelurahan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Isi

Pasal 50

- (1) Kop Naskah Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, untuk Bupati/Wakil Bupati menggunakan:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
 - b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat kecuali naskah dinas dalam bentuk piagam, sertifikat dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, nama perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop Naskah Dinas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c memuat sebutan nama Kabupaten Bone Bolango, nama Kecamatan, alamat dan nomor telpon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (4) Kop Naskah Dinas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d memuat sebutan nama Kabupaten Bone Bolango, nama Kecamatan, Kelurahan, alamat dan nomor telpon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

Bagian Ketiga

Penggunaan

- (1) Kop Naskah Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati Bone Bolango atau Wakil Bupati Bone Bolango.
- (2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 50 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kop Naskah Dinas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
- (4) Kop Naskah Dinas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Staf Ahli Bupati

BAB X

SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 53

Jenis sampul naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua

Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 54

Sampul naskah dinas Jabatan dan sampul naskah dinas Perangkat Daerah berbentuk empat persegi panjang.

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah meliputi:
 - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
 - sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
 - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar
 18 cm; dan
 - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar
 14 cm.

- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
 - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a; dan
 - b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b.

- (1) Sampul naskah dinas Jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul Perangkat Daerah berisi nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e- mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (3) Sampul UPTD berisi nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, nama Perangkat Daerah dan UPTD yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

BAB XI

PAPAN NAMA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 57

Jenis papan nama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:

- a. papan nama Kantor Bupati ; dan
- b. papan nama Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk, Ukuran, Isi

Pasal 58

Papannama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 59

Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disesuaikan dengan besar bangunan.

- (1) Papan Nama Kantor Bupati Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a berisi tulisan Kantor Bupati Bone Bolango, alamat, nomor telepon dan kode pos dan bertuliskan dan kemudian tulisan latin setiap baris.
- (2) Papan Nama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berisi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan nama perangkat daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

Bagian Ketiga

Penempatan

Pasal 61

Papan nama kantor Bupati, Perangkat Daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 62

Papan nama untuk kantor Perangkat Daerah yang didalamnya ada beberapa kantor yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama Perangkat Daerah.

BAB XII

PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 63

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan berdasarkan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis yang akan dirubah/dicabut.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan naskah dinasnya atau oleh pejabat diatasnya.

BAB XIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 64

Bentuk dan Susunan Naskah Dinas, Penempatan, Paraf dan Penulisan Nama serta Nomor Surat, Bentuk Ukuran dan Isi Stempel, Bentuk Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas, Bentuk Ukuran dan Isi Sampul Naskah Dinas, dan Bentuk Ukuran dan Isi Papan Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV,

Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

> Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 15 Januari 2021 BUPATI BONE BOLANGO,

> > ttd+cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa pada tanggal 15 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd+cap

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Asisten Bidang Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

JEM AWAL ABDYLLAH PAKAYA, SH

NIP. 19730606 200604 1 031

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR: 5 TAHUN 2021 TANGGAL: 15 Januari 2021

TENTANG: PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATENBONE BOLANGO

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

- I. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.
 - A. BENTUK NASKAH DINAS
- 1. FORMAT PERATURAN DAERAH



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH BONE BOLANGO
NOMOR TAHUN
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

......

BUPATI BONE BOLANGO

| Menimbang | : | a. Bahwa b. Bahwa c. Dan seterusnya |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningat | (*) (*) | 1. Undang-Undang Nomor |
| | | Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO |
| Menetapkan | : | MEMUTUSKAN Peraturan Daerah Tentang |
| | | BAB I KETENTUAN UMUM |
| | | Pasal I |
| | | (1) |
| | | (2) |
| | | BAB II (dan seterusnya) |
| | | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar |

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

SALINAN

| dengan | penempatannya | dalam | Lembaran | Daerah | Kabupaten | Bone |
|---------|---------------|-------|----------|--------|-----------|------|
| Bolango | Э. | | | | | |

| Ditetapkan di |
|---------------------|
| pada tanggal |
| BUPATI BONE BOLANGO |

NAMA

Diundangkan di pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

NAMA Pangkat NIP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN NOMOR

2. FORMAT PERATURAN BUPATI



BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMORTAHUN

| T | TT | ΔN | 1G | |
|---|----|----|------|--|
| | | | V CJ | |

| | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | BUPATI BONE BOLANGO | | | | | |
| Mengingat | : a. bahwa; b. bahwa; | | | | | |
| Mengingat | c. dan seterusnya a. Undang – Undang; b. Peraturan Pemerintah; | | | | | |
| Menetapkan | MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG | | | | | |
| | BAB I KETENTUAN UMUM | | | | | |
| | Pasal I | | | | | |
| | (1)(2) | | | | | |
| | BAB II (dan seterusnya) | | | | | |
| | | | | | | |
| | BAB II (dan seterusnya) | | | | | |
| | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal | | | | | |

diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

SALINAN

| Ditetapkan di |
|----------------------------|
| pada tanggal |
| BUPATI BONE BOLANGO |

NAMA

Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS DAERAH

> NAMA Pangkat NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN NOMOR

3. FORMAT PERATURAN BERSAMA



BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BERSAMA BUPATI BONE BOLANGO DAN BUPATI/WALIKOTA NOMOR TAHUN NOMOR TAHUN **TENTANG** DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO DAN Menimbang a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya : 1. Undang – Undang; Mengingat 2. Peraturan Pemerintah; 3. Dan seterusnya Memutuskan : PERATURAN BERSAMA BUPATI BONE BOLANGO Menetapkan DAN BUPATI/WALIKOTA BAB I

| KETENTUAN UMUM |
|----------------|
| D1 1 |
| Pasal 1 |
| |

| (1) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) dan seterusnya. |
| Pasal |
| |
| |
| BAB II |
| (dan seterusnya) |
| Peraturan Bersama Bupati Bone Bolango dan Bupat/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang |
| mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam (<i>Lembaran Daerah/Berita Daerah</i>) |
| Ditetapkan di pada tanggal BUPATI/WALIKOTA BUPATI BONE BOLANGO |
| |
| Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa) |
| NAMA Pangkat NIP. BERITA DAERAH KABUPATEN (Pemrakarsa) TAHUN |
| A. CONTOH KEPUTUSAN BUPATI |
| BUPATI BONE BOLANGO KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR TENTANG |
| BUPATI BONE BOLANGO Menimbang : a. bahwa; |

4.

| | | SALINAN |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Menimbang | c. dan seterusnya. 1. Undang- Undang | |
| MENETAPKAN KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT | MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG: : | G |
| | Ditetapkan di pada tanggal BUPATI BONE BOLANGO | |
| | NAMA | |
| 5. CONTOH IN | STRUKSI BUPATI | |
| | BUPATI BONE BOLANGO INSTRUKSI BUPATI BONE BOLANGO NOMOR | |
| *** | BUPATI BONE BOLANGO | |
| Dalam rangka | | |
| dengan ini meng | •••• | |
| Kepada | 2 | |
| Untuk | 3 | |
| KESATU | : | |
| KEDUA | : | |
| | : dan seterusnya; ulai berlaku pada tanggal ditetapkan | |
| | Ditetapkan di pada tanggal BUPATI BONE BOLANGO | |

6. CONTOH SURAT EDARAN



BUPATI BONE BOLANGO

| | Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Yth |
|-------|---------------------------------------------------|
| | di - |
| | |
| NOMOR | PAT EDARAN TENTANG |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

BUPATI BONE BOLANGO



| | | Tempat, Tanggal, Bulan dan Tal | hun |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Nomor Sifat Lampiran Hal | : : : : | Kepada : Ythdi – | |
| | *************************************** | | |
| | | | |
| | | | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| | *************************************** | | |
| | | | |
| | | | |

BUPATI BONE BOLANGO

NAMA

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Kec. Suwawa Website : www.bonebolangokab.go.id



SURAT KETERANGAN

| I | NOMOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| b. JabatanDengan ini meneraa. Nama/NIPb. Pangkat/Gol | : : |
| c. Jabatan | : |
| | Keterangan ini dibuat untuk dipergunakar |

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BONE BOLANGO



| Nama (Yang memberi p Jabatan | SURAT PERINTAH NOMOR. : erintah) : Bupati Bone Bolango |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | MEMERINTAHKAN |
| Kepada a. Nama b. Jabatan Untuk | : : |
| •••••• | |
| | Ditetapkan di pada tanggal |
| | BUPATI BONE BOLANGO |




| •• |
|----|
| |
| |
| |
| |
| |

BUPATI BONE BOLANGO



| TENTAL | // NG |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Pada hari, Tang dan Tahun, bertem bertanda tangan dibawah ini: 1. | gal, Bulan pat di, kami yang |
| | PIHAK KE I |
| 2 | |
| ••••• | PIHAK KE II |
| Pasal | |
| | |
| | (isi perjanjian) |
| Pasal | |
| Penutup | |
| _ | atangani oleh kedua belah pihak |
| PIHAK KE II | PIHAK KE I |
| | BUPATI BONE BOLANGO |
| | NAMA JELAS |
| Saksi – Saksi : 1 2 3. Dst | |



12. CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS



BUPATI BONE BOLANGO

| | SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR |
|--------|-------------------------------|
| Dasar | : |
| Kepada | : 1. Nama : |
| Untuk | : 1 |
| | Ditetapkan dipada tanggal |

NAMA

BUPATI BONE BOLANGO

13. CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO NAMA PERANGKAT DAERAH

| Jl No KabTelpFa Kode | e Pos |
|----------------------|-------|
| Website e-mail | |

| Lembar | ke | * |
|---------|----|---|
| Kode No | | : |
| Nomor | | |

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Dikeluarkan di : Pada tanggal :

NAMA JABATAN

NAMA PANGKAT NIP

SALINAN

| | SPPD | No. : | |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | gkat dari at kedudukan) | : |
| | Pada 1 Ke | anggal : : | |
| | | Selaku pelaksan | a Teknis kegiatan |
| II. Tiba di Pada tanggal Kepala | : | Berangkat dari Ke Pada Tanggal | : |
| III. Tiba di Pada tanggal Kepala | : | Kepala Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala | : |
| IV. Tiba di Pada tanggal Kepala | : | Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala | : |
| | perjalana atas per kepenting | ggal : periksa, dengan n tersebut diatas | keterangan bahwa s benar dilakukan emata-mata untuk lam waktu yang |
| | | NAMA JABA <u>NAMA F</u> PANGKA | PEJABAT |
| | | | |

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



| | SURAT F Nomor | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Yang bertandatangan | | |
| a. Nama b. Jabatan | ī | |
| | MEMBERI Kepad | |
| a. Namab. Jabatanc. NIP | : | |
| Untuk | | |
| Demikian Surat sebagaimana mestinya | Kuasa ini dibuat a. | untuk dapat dipergunakan |
| | | Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun |
| Yang diberi k | uasa | Yang memberi kuasa |
| NAMA JABA | ΓAN | BUPATI BONE BOLANGO |
| | | |
| <u>NAMA</u> PANGKAT | ŗ | NAMA |
| NIP | | |

15. CONTOH SURAT UNDANGAN



BUPATI BONE BOLANGO

Tempat Tanggal Bulan dan Tahur

| | | Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Nomor Sifat Lampiran Hal | : : : : Undangan | Kepada : Yth di - |
| | | |
| | Hari | : |
| | Tanggal | : |
| | Pukul | : |
| | Tempat | : |
| | Acara | I |
| | | |
| | | BUPATI BONE BOLANGO |
| | | NAMA |
| 0 | : | |

16. CONTOH SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS



BUPATI BONE BOLANGO

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

| NOMO | OR |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yang bertanda tangan diba | awah ini : |
| Nama NIP | : |
| Pangkat/Golongan | i , |
| Jabatan | i |
| | 1 |
| Dengan ini menerangkan d | dengan sesungguhnya bahwa : |
| Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan | |
| | eraturanNomor telah nyata |
| sesungguhnya dengan mengir apabila dikemudian hari isi s | melaksanakan tugas ini saya buat dengan ngat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan urat pernyataan ini ternyata tidak benar yang ra, maka saya bersedia menanggung kerugian |
| | Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun |

BUPATI BONE BOLANGO

.....

16. CONTOH SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS



BUPATI BONE BOLANGO

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

| NOM | OR |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Yang bertanda tangan diba | awah ini : |
| Nama NIP | i |
| Pangkat/Golongan | · |
| Jabatan | 1 |
| | : |
| Dengan ini menerangkan | dengan sesungguhnya bahwa : |
| Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan | : : : |
| | eraturanNomor telah nyata |
| Demikian surat keterangan | melaksanakan tugas ini sava buat dengan |

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BONE BOLANGO

17. CONTOH SURAT PANGGILAN



BUPATI BONE BOLANGO

| | | | | 7 | Cempat, Ta | nggal | l, Bulan d | dan Tahun |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|-------|-------------------|-------|------------|-----------|
| Nomor Sifat Lampiran Hal | : : : : Pang | gilan | | | Kepada Ythdi – | | ••••• | |
| | | Dengan | ini dim | iinta | kedatanga | an S | audara | di Kantor |
| | ****** | | | | | | | , pada: |
| | | Hari | : | | | | | |
| | | Tanggal | : | ••••• | | ••••• | | |
| | | Pukul | : | | | | | |
| | | Tempat | : | | | ••••• | | |
| | | Menghada kepada | | | | | | |
| | | Alamat | : | | | | | |
| | | Untuk | | | | | | |
| | | | | ••••• | | | | |
| | sepe | Demikian nuhnya. | untuk | dila | ksanakan | dan | menjadi | perhatia |

BUPATI BONE BOLANGO

18. CONTOH NOTA DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO NAMA PERANGKAT DAERAH

| | NAMA PE | KANGKAI L | DALKAH | |
|-------|---------|-----------|--------|----------|
| JlNo. | Kab | Telp | Fax | Kode Pos |
| | Webs | site e-m | ail | |

| | NOTA – DINAS |
|---|----------------------------------------------------|
| | Kepada Dari Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal |
| _ | |
| | |
| | NAMA JABATAN , |

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP.....

19. CONTOH NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

| T | * | |
|---|---|---|
| | | 1 |
| | | |
| | | |

| NA: | AH KABUPATEN BONE BOLANGO MA PERANGKAT DAERAH KabTelpFax Kode Pos Website e-mail |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun |
| Nomor : | Kepada : Ythdi – |
| NOTA PENGA | AJUAN KONSEP NASKAH DINAS |
| Disampaikan dengan hormat Tentang Catatan Lampiran Untuk Mohon Persetujuan dan | : |
| Tanda tangan atas | : |
| DISPOSISI PIMPINAN | Kepala OPD |

Tindak Lanjut Staf

NAMA PEJABAT **PANGKAT** NIP

Catatan: Coret yang tidak perlu.

20. CONTOH LEMBAR DISPOSISI



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO NAMA PERANGKAT DAERAH Jl.No...... Kab.......Telp.......Fa...... Kode Pos...

Website e-mail.....

LEMBAR DISPOSISI

| Surat dari : No Surat : Tgl Surat : | Diterima tgl : No Agenda : Sifat : Sangat Segera Segera Rahasia |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Perihal : | |
| Diteruskan kepada Sdr : | Dengan hormat harap : |
| | ☐ Tanggapan/Saran |
| | ☐ Proses lebih lanjut |
| □ | ☐ Koordinasi/Konfirmasikan |
| Dan seterusnya | |
| Catatan | |
| | Nama Jabatan Paraf dan Tanggal |
| | Nama pejabat |

21. CONTOH TELAHAAN STAF

| T | | |
|---|-----|--|
| | | |
| | · · | |
| | | |

VI. Saran

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO NAMA PERANGKAT DAERAH

| | NAMA PE | RANGKAI D | AEKAH | |
|------|---------|-----------|-------|----------|
| JlNo | Kab | Telp | Fax | Kode Pos |
| | Webs | site e-m | ail | |

TELAHAAN STAF

| Kepa Dari Tang Nom Lam Hal | ggal | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| I. | Persoalan. | | |
| II. | Praanggapan | | |
| III. | Fakta-Fakta yang mempengaruhi | | |
| IV. | . Analisis | | |
| V. | Kesimpulan | | |

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat

NIP



| PENGUMUMAN |
|---------------------------|
| NOMOR: |
| TENTANG |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Ditetapkan dipada tanggal |

23. CONTOH LAPORAN



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO NAMA PERANGKAT DAERAH

Jl.No...... Kab.......Telp......Fa...... Kode Pos...

Website e-mail.....

LAPORAN TENTANG

.....

- I. Pendahuluan.
 - A. Umum/latar belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- II. Kegiatan yang dilaksanakan,
- III. Hasil yang distempelai,
- IV. Kesimpulan dan Saran
- V. Penutup.

Dibuat di pada tanggal

Nama Jabatan

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

24. CONTOH SURAT REKOMENDASI



| REKOMENDASI |
|-------------|
| NOMOR |
| |
| |
| a |
| b |
| |
| |
| |
| |

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BONE BOLANGO

25. CONTOH SURAT PENGANTAR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO NAMA PERANGKAT DAERAH

| | | **** | | | | |
|----|----|---------|--------|-----|------|-----|
| Jl | No | Kab | .Telp | .Fa | Kode | Pos |
| | | Website | e-mail | | | |

| | | | bsite e-mail | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|--|
| | | *** | | | |
| | Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun. Kepada : Yth | | | | |
| | | SURAT PE | NGANTAR | | |
| | | NOMOR | : | | |
| | No. | Jenis yang dikirim | Banyaknya | Keterangan | |
| | | | | | |
| | nerima ma Jaba | | Pengirim Nama Jabatan, | | |
| Nama Pejabat Pangkat Pangkat NIP No telepon | | | | | |
| | | | | | |

26. CONTOH RADIOGRAM

FORMULIR BERITA

| | | | Re | gistrasi N | lo : | |
|---------------------|--------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|
| PANGGILAN | JENIS | 1 | NOMOR | DI | ERAJAT | |
| | | : | | | | |
| DARI | ••• | | | | | |
| UNTUK | : | | | | | |
| TEMBUŚAN | : | ••••• | | | | |
| | KLAS | SIFIKASI | : SEGERA | 1 | | |
| Nomor | • | ••••• | | | | |
| •••• | ••••• | | | | | |
| ••••• | | | | ********** | | *********** |
| | TTK | | | | | КМ |
| ÁÁÁ | | | A | | | |
| | | TTK | | | | |
| | K | | | | | KM |
| BBB | | TTK | A | | | |
| ርርር ፕፕ <u></u> ሄ ጉል | AN SETERUSNY | ANYA TT | K HBS | | | |
| CCC TIK DI | | | | l waktu j | pembuata | an |
| | | | ••••• | ***** | | |
| | | No Kode | Wal | | Lalu | Paraf |
| Pengirim Nama | : | | Terima | Kirim | Lintas | Operator |
| Nama Jabatan | : | | | | | |
| Fanda | : | | | | | |
| tangan | : | | | | | |
| | | | | | | |

27. CONTOH LEMBARAN DAERAH

| LEMBAR | AN DAERAH | , • • • • • |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Nomor Tahun | | Seri Nomor |
| PERATU | RAN DAERAH | |
| | Nomor : | |
| | TENTANG | |
| | | dan seterusnya |
| Diundangkan dalam lemba | ran daerah | |
| Nomor Tahun Seri | | |
| Tanggal | SEKRETARIS DAER | AH BONE BOLANGO, |

NAMA PEJABAT Pangkat NIP....

28. CONTOH BERITA DAERAH

| | BERITA DAERAH |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| NomorTahun | SeriNomor |
| | |
| | |
| | N KEPALA DAERAH BONE BOLANGO AN KEPALA DAERAH BONE BOLANGO |
| | Nomor: |
| | TENTANG |
| •••• | ••••••• |
| | dan seterusnya |
| Diundangkan dalam ler | mbaran daerah Kabupaten Bone Bolango |
| Nomor Tahun Seri | |
| Tanggal | SEKRETARIS DAERAH BONE BOLANGO, |
| | |
| | NAMA PEJABAT |
| | Pangkat NIP |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

29. CONTOH BERITA ACARA



BUPATI BONE BOLANGO

| | | BERITA ACAR | |
|-----|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | NOMOR: | |
| | | i tanggal | kami masing-masing : |
| 1. | disebut | ····· | yang selanjutnya |
| | | emuat nama, NIP, Pangka | at/Golongan, Jabatan dan |
| 2. | | *************************************** | yang selanjutnya |
| | *** | | |
| | | | |
| | | | |
| raı | | cara ini dibuat den ipergunakan sebagaimana | ngan sesungguhnya dalam a mestinya. |
| | | | Dibuat di |
| 7 | Pihak Kedua | | Pihak Pertama |
| 1 | mak kedua | | BUPATI BONE BOLANGO, |
| | NAMA PEJABAT | | NAMA |
| | Pangkat | | 147 11417 1 |
| | NIP. | | |
| | | Mengetahui/Mengesahl | kan |
| | | NAMA PEJABAT | |
| | | Pangkat | |
| | | NIP. | |

30. CONTOH NOTULEN

| - | |
|---|--|

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

| NAMA PERANGKAT DAERAH JlNo KotaTelpFax Kode Pos Website e-mail | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | NOTULEN | | | | | |
| Sidang/Rapat Hari/Tanggal | ; | | | | | |
| Waktu Panggilan Waktu siding/rapa Acara | : | | | | | |
| | 3. Penutup. | | | | | |
| Pimpinan Sidang/ | Rapat | | | | | |
| Ketua : | | | | | | |
| Sekretaris : | | | | | | |
| Pencatat : | | | | | | |
| Peserta Sidang/Ra 2. c | apat : 1 dan seterusnya. | | | | | |
| Kata pembuka Pembahasan Peraturan | : : | | | | | |
| | | | | | | |

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

> NAMA PEJABAT Pangkat

> > NIP.

32. CONTOH MEMO



BUPATI BONE BOLANGO

| | MEMO |
|--------|----------------------------------|
| Dari | 1 |
| Kepada | ː |
| ISI | : |
| | |
| | Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun |
| | BUPATI BONE BOLANGO, |
| | |

Tanda Tangan atau Paraf

33. CONTOH DAFTAR HADIR

a. Daftar Hadir Pertemuan/Rapat



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NAMA PERANGKAT DAERAH

Jl.No.....KabTelp.....Fax....Kode Pos......

Website.....e-mail...

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Acara

| NAMA | JABATAN /PANGKAT | TANDA TANGAN | KET |
|------|---------------------|--------------|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | NAMA | NAMA | |

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

b. Daftar Hadir Harian



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

| |] | NAMA PE | RANGKAT | r daerah | |
|-----|----|---------|---------|----------|------------|
| Jl. | No | Kab | Telp | Fax | . Kode Pos |
| | | Webs | ite e-1 | mail | |

DAFTAR HADIR

BULAN : MINGG U :

| | | | TANGGAL | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|---------|---|---|---|---|---|----|----|-----|
| NO | NAMA | PANGKAT/GOL | P | S | Р | S | P | S | Р | S | KET |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| BAG | PALA SUB GIAN/ KRETARIS | | | | | | | | | | |

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun NAMAJABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

34. CONTOH PIAGAM



BUPATI BONE BOLANGO

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:

| BUPATI BONE | BOLANGO dengan ini memberikan penghargaan kepada : |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Nama | : |
| Tempat/Tangg | |
| NIP/NRP | : |
| Jabatan | i · |
| Instansi | : |
| | |
| | |
| | |

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BONE BOLANGO,

35. CONTOH SERTIFIKAT



SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

| Ivailia | • | |
|--------------|------------------------------|--------------------|
| NIP | : | |
| Instan | si : | |
| Sebaga | ai/Atas partisipasinya dalar | n |
| yang diselen | ggarakan olehbertempat | dari tanggal di |

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BONE BOLANGO,

NAMA

CONTOH PIAGAM PENGHARGAAN STTPP

a. Ditandatangani Bupati



BUPATI BONE BOLANGO

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor:// DDN

Bupati Bone Bolango Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

| Pada Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten di | | | | Pas Foto 4 x 6 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------------------------------------|-----------------------|------|---|
| Kualifikasi dari tanggal | | Instansi | Jabatan | NIP Pangkat/Gol. Ruang | Tempat/ Tanggal Lahir | Nama | |
| i | | : | : | : 0 | : | •• | : |
| Kabupaten Bone yang diselenggatak Bolango Pelatihan sampaiyang m | LULUS | | | 000000000000000000000000000000000000000 | | | |
| kan ole leliput | | | | | | | |
| yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan yang meliputiyang meliputi | | | | | | | |

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI BONE BOLANGO

NAMA

| | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun | | Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual seteliipat) | | | Umum : (ditentukan Badan Diklat KemendagriKemendagri | TEMA | Bagian Belakang STTPP AGENDA PEMBELAJARAN |
|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|

b. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah Atas Nama Bupati

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.



BUPATI BONE BOLANGO

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor:....// DDN

ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa : Bupati Bone Bolango. Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan

| теприп | dan | Pendidikan | Pendidikan | Pada | | | | 4 x 6 | Pas Foto | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------------------------|------------|----------------------|-------------|-------|----------|---------|----------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| | | Pelatihan Kabupaten di | | dan Pelatihan | Kualifikasi | | Instansi | Jabatan | | Pangkat/Gol. Ruang | NIP | Tempat/ Tanggal Lahir | | Nama | |
| | : | di | 1 | Ħ | • • | | : | : | | : | . 0 | : | : | ** | : |
| Temp | | dari tanggal | | Kabupaten/ Kota | | LULUS | | | | ······································ | 00000000000000000/00000 | | ······/ ······························ | | *************************************** |
| Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun | | sampai dengan | oleh | yang diselenggarakan | | | | | | | | | | | |
| | y | | Bac | | | | | | | | | | | | |

a.n. BUPATI BONE BOLANGO SEKRETARIS DAERAH, NAMA

| W |
|-----------------|
| دوا |
| ďο |
| 닸. |
| 122 |
| בון |
| Ιщ. |
| lΨ |
| <u> 122</u> |
| lo- |
| 沄 |
| 166 |
| ıĘ. |
| K |
| אץ |
| מזו |
| 1.5 |
| کدا |
| l f |
| ᄣ |
| ľ |

AGENDA PEMBELAJARAN

| (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| • • |
| |
| *************************************** |
| ••• |
| |
| |

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.

B. SUSUNAN NASKAH DINAS

a. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran naskah dinas dilakukan pada tanggal ditandatanganinya naskah dinas oleh Pejabat yang berwenang.

- 1. Penomoran Naskah Dinas yang Bersifat Pengaturan dan Penetapan
 - Penomoran Naskah Dinas Arahan yang bersifat pengaturan dan penetapan (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati) terdiri dari Nomor dan Tahun

Contoh:

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

- Pemberian Nomor dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi hukum/Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk Nomor Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupatidan Keputusan diluar bidang kepegawaian.
- Naskah asli yang sudah diberi nomor, disimpan di :
 - Unit yang mempunyai fungsi hukum untuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupatidan Keputusan diluar bidang kepegawaian.
 - Unit yang mempunyai fungsi kepegawaian untuk Keputusan bidang kepegawaian.
- Untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan, dapat disampaikan copy naskah dinas bersifat pengaturan dan penetapan kepada unit kerja terkait yang dilakukan oleh:
 - Unit yang mempunyai fungsi hukum untuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan diluar bidang kepegawaian.
 - Unit yang mempunyai fungsi kepegawaian untuk Keputusan bidang kepegawaian.
- Penomoran Naskah Dinas yang Tidak Bersifat Pengaturan dan Penetapan
 - Susunan penomoran naskah dinas yang tidak bersifat pengaturan dan penetapan terdiri dari tulisan nomor kode/indeks surat, kode Perangkat Daerah/Bagian, nomor urut sesuai buku agenda surat dalam satu tahun takwim, nomor urut bulan dan tulisan tahun

Contoh

: 060/SETDA-BB/020/I/2021

Keterangan:

060 : Kode Surat SETDA-BB : Kode OPD 020 : Nomor urut sesuai buku agenda surat
I : Nomor urut bulan (I=Bulan Januari) saat

naskah dinas dikeluarkan

2021 : Tahun saat naskah dinas dikeluarkan

- Pengurusan naskah dinasyang tidak bersifat pengaturan dan penetapan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.
- Naskah dinasyang tidak bersifat pengaturan dan penetapan yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah disampaikan kepada Kepala Bagian Umum untuk mendapatkan penomoran.
- b. Nomor Halaman

Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut angka arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

- c. Tembusan
 - Tembusan surat dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut.
- d. Lampiran
 Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus
 diberi nomor urut dengan angka.Nomor halaman lampiran
 merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.
- II. PENEMPATAN a.n, u.b, Plt., Plh. DAN Pj.
 - 1. Penggunaan "a.n":

a.n. BUPATI BONE BOLANGO SEKRETARIS DAERAH,

> <u>NAMA</u> Pangkat NIP.

2. Penggunaan "u.b":

a.n. BUPATI BONE BOLANGO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
Asisten,

NAMA Pangkat

3. Penggunaan "Plt.":

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

4. Penggunaan "Plh.":

Plh. BUPATI BONE BOLANGO WAKIL BUPATI,

NAMA

5. Penggunaan "Pj.":

Pj. BUPATI BONE BOLANGO,

NAMA III. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

- 1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.
 - a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
 - b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
 - c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
 - d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
 - e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
 - f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- 2. Pembubuhan paraf koordinasi.
 - a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan biro/bagian hukum pada setiap lembar naskah.
 - b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah
 - c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

BUPATI BONE BOLANGO

NAMA

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:


| PARAF HIERAF | RKHIS |
|--------------|-------|
| Sekda | |
| Ass | |
| Bag | |
| dst | |

Contoh paraf koordinasi:

| PARAF | PARAF | | | | | |
|------------|------------|--|--|--|--|--|
| KOORDINASI | KOORDINASI | | | | | |
| | | | | | | |
| Bagian | Dinas | | | | | |
| | •••• | | | | | |
| | | | | | | |
| Bagian | Badan | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Bagian | Kantor | | | | | |
| | <u></u> | | | | | |
| Dst | Dst | | | | | |

- 3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
 - a. penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
 - b. penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
 - c. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.


IV. BENTUK DAN ISI STEMPEL. Bentuk Stempel Contoh Stempel Jabatan Bupati



X : BUPAT

XXX : LAMBANG NEGARA XX : BONE BOLANGO


Contoh Stempel Jabatan Ketua DPRD



X : KETUA DPRD XXX : LAMBANG NEGARA XX : BONE BOLANGO

XX

Contoh Stempel Sekretariat Daerah




X : PEMERINTAH KABUPATEN

XXX : SETDA

XX : BONE BOLANGO


Contoh Stempel Sekretariat DPRD



X : PEMERINTAH KABUPATEN

XXX : SEKRETARIAT DPRD XX : BONE BOLANGO

XX Contoh Stempel Perangkat Daerah



XX

- V. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS. Pencantuman Kop Naskah Dinas adalah sebagai berikut.
 - 1. Kop Naskah Dinas menggunakan Nama Jabatan

Kertas dengan Kop Naskah Dinasnama jabatan dan Lambang Negara digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani sendiri oleh Bupati atau Wakil Bupati Bone Bolango. Kepala Nama Jabatan berturut-turut terdiri dari gambar Lembaga Negara dan Nama Jabatan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dicetak di atas secara simetris. Perbandingan ukuran Lambang Negara dengan huruf yang digunakan yaitu menggunakan jenis huruf Arial ukuran 18 atau hendaknya serasi dan sesuai dengan ukuran kertasDan keterangan alamat menggunakan huruf Arial 10

2. Kop Naskah Dinas menggunakan Nama Perangkat Daerah Kop naskah dinas yang menggunakan nama perangkat daerah, (terdiri nama pemerintah daerah, nama perangkat daerah dan logo Kabupaten Bone Bolango serta alamat) digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Kop naskah dinas ditulis dengan huruf kapital.

Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3: 4, yaitu:

- a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
- b. tulisan nama perangkat daerah dengan huruf arial 18.
- c. keterangan alamat menggunakan huruf arial 10
- 3. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut : Contoh 1 : Kop Naskah Dinas menggunakan nama Jabatan



BUPATI BONE BOLANGO

Isi Surat

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Kec. Suwawa Website : www.bonebolangokab.go.id

Contoh 2 : Kop Naskah Dinas menggunakan nama perangkat daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Kec. Suwawa Website : www.setda.bonebolangokab.go.id

BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

- A. Jenis huruf yang digunakan pada amplop naskah dinas adalah Arial dengan ukuran :
 - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
 - b. tulisan nama perangkat daerah dengan huruf arial 18.
 - c. keterangan alamat menggunakan huruf arial 10 Contoh Kop pada amplop naskah dinas
 - 1. Kop amplop naskah dinas Bupati Bone Bolango



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO NAMA PERANGKAT DAERAH

| JI. | No | Kab | Telp | Fax | . Kode | Pos |
|-----|----|-----|-------------|------|--------|-----|
| | | | Website e-r | nail | | |

Contoh Amplop naskah dinas perangkat daerah




BUPATI BONE BOLANGO

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Kec. Suwawa Website : www.bonebolangokab.go.id

| Nomor :/ | Kepada Yth.Sdr |
|----------|-------------------|
| Stempel | di – |
| | |
| | |
| | Kode Pos |

| | PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH JI |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor: / | Kepada : |
| | ' Yth |
| Stempel | di – |
| ı | Kode Pos |
| | |
| | |
| BENTUK. | JRAN DAN ISI PAPAN NAMA. satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi |
| | |



2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3: 4.

a. ukuran huruf "3" untuk tulisan pemerintah kabupaten.

b. ukuran huruf " 4 " untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah.

3. BAHAN.

1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.

2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen

dan lain sebagainya.

Contoh 1.Contoh Papan Nama Kantor Bupati.

KANTOR BUPATI BONE BOLANGO

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Kec. Suwawa Website: www.bonebolangokab.go.id

Contoh 2.Contoh Papan Nama Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Nomor 1 Kec. Suwawa Website: www.setda.bonebolangokab.go.id

BUPATI BONE BOLANGO.

ttd+cap HAMIM POU

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Asisten Bidang Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hukum flan Kerjasama

<u>H PAKAYA, SH</u>

NIP. 19730606 200604 1 031